

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Pemutusan hubungan kerja berarti suatu keadaan dimana si buruh berhenti bekerja dari majikan. Hakikat Pemutusan Hubungan Kerja bagi buruh merupakan awal dari penderitaan, maksudnya bagi buruh permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuannya membiayai keperluan hidup sehari-hari baginya dan keluarganya. Perselisihan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja selama ini paling banyak terjadi karena tindakan yang dilakukan oleh satu pihak dan pihak lain tidak dapat menerimanya. Jenis metode penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang sangat relevan dengan materi yang dibahas, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi atas inisiatif dari pihak pengusaha karena pekerja/buruh melakukan berbagai tindakan atau pelanggaran. Demikian sebaliknya, Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi tanpa tutupnya perusahaan tidak diatur dalam undang-undang No.13 Tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang tersebut, alasan efisiensi yang merupakan bentuk dari alasan ekonomi bukan merupakan suatu alasan yang di larang dalam Pemutusan Hubungan Kerja. Melalui penafsiran pasal 151 dan 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atas alasan efisiensi dengan syarat adanya kelebihan jumlah pekerja, adanya keterbukaan informasi, adanya upaya-upaya pencegahan agar pemutusan hubungan kerja tidak terjadi, dan musyawarah dengan perwakilan pekerja serta dilandasi oleh itikad baik.

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Efisiensi.